

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA DALAM
JUAL BELI DENGAN JUMLAH BARANG BANYAK ATAU SEDIKIT DI
PASAR DESA CATURTUNGGAL YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**KHARIR ROTUL MUKAROMAH
NIM : 10380027**

PEMBIMBING :

GUSNAM HARIS, S.Ag, M. Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Perbedaan harga dalam jual-beli yang penyusun maksud di sini adalah jual-beli di mana penjual memberikan harga berbeda jika ada pembeli yang membeli barang dalam jumlah banyak atau sedikit terhadap barang yang sejenis. Barang yang dimaksud yaitu barang dagangan, seperti kebutuhan pokok manusia sehari-hari. Untuk menetapkan harga suatu barang harus disepakati kedua belah pihak dan berlaku secara umum. Kenyataannya masih ada jual-beli yang mengandung unsur ketidakadilan. Misalnya, seorang penjual memberikan harga 1 kg cabe sebesar Rp 32.000,00 tetapi jika membeli 1 ons, penjual tersebut memberikan harga Rp 3.500, bukan Rp 3.200,00, sehingga ada selisih harga yaitu Rp 300,00 setiap ons nya, dan menyebabkan ada perbedaan dalam menetapkan harga.

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan lokasi penelitian di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta. Adapun pokok masalahnya yaitu: 1. Bagaimana praktek perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan obyek penelitian yang akan diteliti, mengenai perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa praktek perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta sudah lama diterapkan oleh pedagang dan sering dialami oleh para pembeli khususnya pembelian barang dalam jumlah banyak atau sedikit. Tujuan menerapkan perbedaan harga tersebut adalah untuk menarik pembeli dengan cara memberikan harga yang lebih murah jika membeli barang dalam jumlah banyak. Selain itu, alasan penjual memberikan harga yang lebih mahal dalam pembelian barang dengan jumlah sedikit adalah untuk mengantisipasi adanya berat barang cepat berkurang. Dengan demikian, menurut hukum Islam perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta sudah sesuai, karena tidak ada unsur keterpaksaan baik kepada pihak penjual maupun pihak pembeli, ada unsur kerelaan, suka sama suka, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk pembeli dan syarat rukunnya terpenuhi, tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang hukum Islam, sehingga jual beli tersebut sah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharir Rotul Mukaromah

NIM : 10380027

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Februari 2015



Yang menyatakan,

Kharir Rotul Mukaromah

NIM.10380027

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing

Lamp : 1 eks

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Kharir Rotul Mukaromah
NIM	:	10380027
Jurusan	:	Muamalat
Semester	:	X (Sepuluh)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 08 Jumadil Awal 1436 H

27 Februari 2015 M

Pembimbing,


GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 023 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA
DALAM JUAL BELI DENGAN JUMLAH BARANG BANYAK ATAU
SEDIKIT DI PASAR DESA CATURTUNGGAL YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Kharir Rotul Mukaromah
NIM : 10380027
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 15 April 2015
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Pengaji I:

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Pengaji II:

Dr. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Pengaji III:

Saifuddin, SH., MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 15 Mei 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ڦا'	ڙ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	ڙا'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ڪ	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis	Muta'addidah 'iddah
------------------	---------	------------------------

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الوليا	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fatḥah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاھلیة	ditulis	\bar{a} : <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	\bar{a} : <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	کریم	ditulis	\bar{t} : <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	\bar{u} : <i>furuūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بینکم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمُ	ditulis	<i>a'antum</i>
أعْدَاتُ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَنْ شَكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan "l"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an*, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ ۶ ۝ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصِبْ ۝ ۷ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغِبْ ۝ ۸ ۝

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (6) maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. (7) dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap. (8)

(QS. Al- Insyirah: 6-8)

Yakin, Ikhlas, dan Istiqomah

berangkat dengan penuh keyakinan

berjalan dengan penuh keikhlasan

dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan.

PERSEMBAHAN

- Kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayahku yang kini telah tiada dan Ibuku yang tercinta.
 - Dan semua keluarga Besar Q.
 - Kepada Suami Q yang saling memberi motivasi dan do'a.
 - Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalat angkatan'10 Fakultas Syariah dan Hukum VIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - Kepada Almameter-ku Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum VIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ،أشهد ان لا إله الا الله وأشهد ان محمداً عبده ورسوله ،
اللهم صل وسل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد .

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-Nya. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Saifuddin, SHI., MSI. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku penasehat akademik, selama menempuh program strata satu (S1) di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mewariskan ilmu yang tak ternilai harganya.
7. Bapak Lutfi Agus Wibowo, S.E. Selaku pegawai Tata Usaha Jurusan Muamalat dan seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu menyelesaikan urusan administrasi.
8. Bapak Tekun Semedi, S.Tp. selaku kepala Pasar Desa Caturtunggal dan para pedagang dan pembeli Pasar Desa Caturtunggal, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

9. Yang teristimewa untuk Almarhum Ayahandaku *Zaini*, Ibundaku *Mariyah*, serta keluarga "besar" yang ada di Kediri yang selalu memberikan do'a, nasihat, serta kasih sayangnya pada diri penyusun. Tak lupa juga penyusun ucapan terima-kasih kepada semua keluarga terkait yang mendukung studiku di Yogyakarta.
10. Keluarga "besar" yang di Malang, ada "*Pakdhe H. Khoiri & Budhe Hj. Hanifah, mas Iwan & mbak Indah, mas Andik & mbak Yuli, mas H. Kaharudin & mbak Hj. Yusfi*", yang telah membantu Doa, kasih sayang, motivasi, dan semangat, terima kasih khususnya kepada *mbak Hj. Yusfi* sudah memberikan hadiah "Netbook" kepada penyusun.
11. Terima kasih kepada keluarga "besar" yang di Yogyakarta, ada "*mertua Q bapak suyono & ibu ngatiyem, Mas Agus & Mbak Ayu, de' Putra, dek Asthi*. Awalnya di Yogyakarta saya merasa hanya hidup sendiri dan jauh dari keluarga di Kediri, dengan kehadiran beliau2 saya menjadi tidak sendiri dan sudah mempunyai keluarga baru.
12. Terima kasih kepada Suami Q tercinta "*Alfin Prasetya*" yang telah sabar, ikhlas, memberikan doa, saling memberikan semangat, dan memotivasi, serta tulus mendampingi Q sejak awal di Yogyakarta dalam suka maupun duka.


13. Teman-teman mahasiswa Muamalat terutama "MUTAN '10" yang senantiasa saling memotivasi, menemani, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Khususnya Grup "My Sahabat" ada *Dewi, Iis, Ely*. Kita berempat Ibarat tokoh "4 Serangkai", kemana-mana selalu sama kalian. Hehe...
14. Sahabat-sahabatku KKN angkatan 80 terutama di Grup "KKN AYEeee", ada *Pak Ketu (mas Arif), Syeh Anwar, Dea Imut, Nahen, Payun, Agus, Atik itu ulin, Ulfa, Faruq, Dio, Edy*. Kalian semua telah mengajariku bagaimana arti hidup kebersamaan dan bergaul di dalam masyarakat "Dusun Sigra".
15. Teman-teman Kopma UIN Sunan Kalijaga & keluarga "Forsa Joglo" Kediri, terima kasih yang senantiasa saling memotivasi, menemani, membantu, dan saling memberikan doa.
16. Teman-teman di kost "Sekartaji", ada *mbk Irma, Linda, mbk Nana, Undhan, Sayu, mbk Zaki, mbk Rida, mbk Della, mbk Siti, mbk Tien, Vian, Pipit, mbk Ria*, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebut satu-persatu karena sudah pindah kost. Terima-kasih kalian semua sudah menemani dalam tidurku dan menjadi teman curhatku.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penyusun hanya bisa mendo'akan semoga yang telah kalian lakukan menjadi amal sholeh dan semoga Allah SWT membala kebaikan kalian yang setimpal. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna. Untuk itu, penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 06 Jumadil Awal 1436 H

25 Februari 2015 M

Penyusun,



Kharir Rotul Mukaromah

NIM. 10380027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	xii
PERSEMBERAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM JUAL-BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual-Beli	20

B. Rukun dan Syarat Jual-Beli.....	24
C. Macam-Macam Jual-Beli	38
D. Kedudukan dan Fungsi Akad	45
E. Manfaat dan Hikmah Jual-Beli	49
F. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga	52

BAB III : GAMBARAN UMUM JUAL-BELI TERHADAP PERBEDAAN HARGA DENGAN JUMLAH BARANG BANYAK ATAU SEDIKIT DI PASAR DESA CATURTUNGGAL YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta.....	61
1. Letak Pasar Desa Caturtunggal	61
2. Susunan dan Tugas Pengelola Pasar Desa Caturtunggal	65
3. Fasilitas Pasar.....	68
B. Praktek Jual-Beli Terhadap Harga dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta.....	70
1. Mekanisme Pelaksanaan Jual-Beli Terhadap Perbedaan Harga dalam Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal	70
2. Barang Yang Diperjualbelikan.....	73
3. Praktek Akad Jual-Beli Terhadap Perbedaan Harga	74
4. Penetapan Harga dalam Jual-Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit.....	77

C. Alasan dan Tujuan Yang Ditimbulkan dari Jual-Beli Terhadap Perbedaan Harga	79
---	----

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL-BELI TERHADAP PERBEDAAN HARGA DENGAN JUMLAH BARANG BANYAK ATAU SEDIKIT DI PASAR DESA CATURTUNGGAL YOGYAKARTA

A. Praktek Akad Jual-Beli Terhadap Perbedaan Harga	81
B. Penetapan Perbedaan Harga dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit.....	90

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I Terjemahan
- Lampiran II Biografi Ulama
- Lampiran III Pedoman Wawancara
- Lampiran IV Daftar Responden
- Lampiran V Surat Bukti Wawancara
- Lampiran VI Surat Ijin Penelitian
- Lampiran VII Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk social (*zoon politicon*),¹ yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.²

Masalah mu'amalat terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari mu'amalat yang disyari'atkan oleh Allah

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

adalah jual-beli. Mengenai hukum jual-beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.³ Allah SWT berfirman :

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحِرْمَ الرَّبُورَ⁴

Sedangkan landasan sunnahnya:

عَمَلَ الرَّجُلَ بِيَدِهِ وَكُلَّ بَيْعٍ مَبُرُورٌ.⁵

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Orang yang terjun dalam dunia bisnis (usaha), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksudkan agar mu'amalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh fuqoha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsisten dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

³ Imam Al Gazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. I (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) , hlm.214-215.

⁴ Al-Baqarah (2) : 275.

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 329.

Setiap orang menyadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah Pasar. Keberadaan pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang berbeda-beda. Mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, menetapkan harga barang dalam jumlah banyak atau sedikit, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat di antara para pedagang untuk menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, salah satunya dalam menetapkan harga barang.

Pasar Desa Caturtunggal adalah salah satu pasar yang ada di Yogyakarta, pasar ini dikenal karena letaknya yang strategis, yaitu terletak di belakang Ambarukmo Plaza tepat berada di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Gowok. Pasar Gowok ini menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, sayur mayur, lauk pauk, aneka jajanan pasar, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya.

Dibangunnya Ambarukmo Plaza tidak semata-mata menyurutkan minat konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional seperti Pasar Gowok. Pasar Gowok lebih banyak menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan pakaian, sayur-sayuran dan buah-buahan juga cukup banyak, tetapi tidak terlalu mendominasi. Para pedagang pasar ini awalnya khawatir akan kalah

bersaing, sehingga pendapatan orang-orang yang bekerja di sini akan banyak berkurang. Tetapi buktinya sampai saat ini Pasar Gowok masih tetap eksis dan masih banyak orang yang mau berbelanja di sini.⁶

Praktek jual beli yang terjadi di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, seorang pedagang memberikan harga suatu barang dalam jumlah barang banyak atau sedikit sangat berbeda. Misalnya, 1kg cabe rawit harga yang telah ditentukan yaitu Rp 32.000,00 tetapi jika membeli dalam jumlah sedikit atau katakanlah satu ons, pedagang tersebut memberikan harga Rp 3.500,00 bukan Rp 3.200,00 sehingga ada selisih harga yaitu Rp 300,00 setiap ons nya. Sama seperti halnya membeli bawang merah 1kg harganya yaitu Rp. 22.000, tetapi kalau satu ons nya tidak Rp 2.200,00 tetapi Rp 2.500,00 Misalnya juga 1kg bawang putih yaitu Rp 11.000,00 tetapi kalau satu ons nya Rp 1.500,00 bukan Rp 1100,00. Dari Perbedaan harga barang itulah yang menyebabkan ada perselisihan harga dalam suatu pembelian barang dengan jumlah banyak atau sedikit.⁷

Dari latar belakang masalah tersebut di atas penyusun ingin mengadakan penelitian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak dan sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta.

⁶ Anna Site,"Pasar Tradisional VS Pasar Modern," annasharie.blogspot.com/2011/12/pasar-tradisional-vs-pasar-modern.html, akses 11 Maret 2014.

⁷ Wawancara dengan Ibu Damawiyah, pedagang Pasar Gowok, tanggal 21 Januari 2014.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah. Pokok-pokok masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga pada jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan yang penting yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit dalam pembelian di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan masalah perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit dalam pembelian di Pasar desa Caturtunggal Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang bermu'amalah.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pedagang Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta dalam memberikan harga pada pembelian suatu barang dengan jumlah banyak atau sedikit.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun ketahui, penelitian secara khusus mengenai perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta belum dilakukan. Akan tetapi, penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan skripsi ini, di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Farhan Indra Fahrudi yang berjudul "Penambahan Harga Dalam Jual Beli Kredit (studi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)".⁸ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penambahan harga dalam jual beli kredit yang menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi diperbolehkan, dengan alasan dalam rangka kemaslahatan masyarakat yang sangat membutuhkan dan selama penambahan harga tersebut tidak mengandung unsur eksplorasi, pemaksaan, kezaliman, dan penipuan.

⁸ Farhan Indra Fahrudi, "Penambahan Harga Dalam Jual-beli Kredit (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak.Syari'ah UIN Sunan Kalijaga,2005.

Nurul Rendra Fitriana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Harga Listrik Subsidi dan Nonsubsidi”.⁹ Skripsi tersebut menjelaskan tentang penetapan harga oleh pemerintah dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak dilarang agama, selama untuk menstabilkan harga pasar dan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah.

Shoffan Hanafi dalam skripsi yang berjudul ”Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qoyyim”.¹⁰ Skripsi tersebut menjelaskan tentang penentuan harga pasar, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa dalam penetapan dan pengaturan harga, beliau menekankan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Qoyyim menegaskan bahwa harga bisa naik karena penurunan jumlah barang dan peningkatan jumlah penduduk. Mengenai intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar, Ibnu Qoyyim membagi atas dua, yaitu ada kalanya haram dan ada kalanya boleh, apabila pematokan harga demi penciptaan keadilan.

Muhammad Abdul Mannan dalam buku berjudul ”Ekonomi Islam Teori dan Praktek” menjelaskan tentang dasar teori harga Islami dan ketentuan harga dalam negara Islam. Penentuan harga yang aktual menjadi penentuan harga yang

⁹ Nurul Rendra Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Harga Listrik Subsidi dan Nonsubsidi”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁰ Shoffan Hanafi, “Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qoyyim”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

benar, karena asas dasar teori Islam merupakan prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis.¹¹

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penyusun yakin bahwa belum ada yang membahas tentang perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, dan yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penyusun disini akan menitikberatkan pada perbedaan penetapan harga.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu bentuk mu'amalat yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual-beli. Jual-beli menurut istilah (terminologi) yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹² Sedangkan menurut Kitab Undang-undan Hukum Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan¹³, dalam hal ini Allah SWT berfirman:

¹¹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa H.M. Sonhadji dkk., (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 150.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 67.

¹³ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXXIX (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hlm. 366.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ فَوْلَعَ قَوْدٌ¹⁴

Menurut Imam Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh Imam Al Gazali, sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam (penguasa) ditugaskan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjualan dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.¹⁵

Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif. Sebagian dari mereka (umat Islam) menganggap hukum Islam itu adalah isi Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Hukum Islam adalah segala ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Tetapi sebagian lain memiliki pandangan bahwa hukum Islam adalah hasil pemikiran (*ijtihad*) para ilmuan (*al-mujtahidun*) terhadap isi Al-Qur'an dan Hadits Nabi.¹⁶ Hukum Islam mampu menyikapi setiap perubahan yang terjadi baik dalam masalah sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.

¹⁴ Al-Maidah (5) : 1.

¹⁵ Imam Al Gazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, cet. I (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 237.

¹⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.18.

Jual-beli yang sempurna menurut syari'at Islam, apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual-beli. Jual-beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual-beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual-beli ini antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Menurut Rachmat Syafe'i, harga merupakan sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih banyak, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad.¹⁷

Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri.
2. Harga barang-barang lain.
3. Biaya produksi.
4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut.
5. Tingkat teknologi yang digunakan.¹⁸

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.87.

¹⁸ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1982), hlm. 85.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh A.A. Islahi, ada dua terma dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*'iwad~al-mist'*) dan harga yang setara (*sâman al-mist*). Dia berkata: "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*)".¹⁹

Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip mu'amalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁰

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya jual beli yang terjadi dengan cara paksaan itu dipandang tidak sah.
3. Mu'amalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat. dalam jual beli,

¹⁹ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm.93-94.

²⁰ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press,1993), ed. revisi, hlm.10-11.

kemaslahatan perlu dipertimbangkan karena apapun tindakannya memberikan manfaat. Kecuali yang tidak dibenarkan karena merusak kehidupan masyarakat. misalnya berdagang narkotika, ganja, perjudian, dan sebagainya.

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Misalnya berjual beli barang jauh di bawah harga pantas, karena penjualnya amat memerlukan uang guna menutup kebutuhan hidupnya yang primer demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya, karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.

Kebebasan dalam menentukan harga diperoleh setiap individu sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, pemerintah juga dapat menentukan kadar harga suatu barang untuk menjaga kemaslahatan.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit dalam jual beli di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam. Metode penelitian ini membahas beberapa hal antara lain:

²¹ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, hlm. 94.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di kancanah (lapangan) kerja penelitian. Adapun lokasi Penelitian ini adalah Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Sifat ini sangat berguna untuk menilai masalah perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit dalam jual beli di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, sesuai apa tidak dengan ketentuan hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.²² Pendekatan normatif adalah pendekatan berdasarkan pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan pendekatan ini apakah praktek perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM,1986), hlm. 36-42.

sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, sudah sesuai dengan norma-norma dalam hukum Islam atau belum.

4. Ruang lingkup penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subyek penelitian ini yaitu pihak pasar (pengelola dan pejual) dan pihak pembeli.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian yaitu apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.²³ Obyek penelitian pada penelitian ini yaitu praktek perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit dalam jual beli di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta.

5. Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini, di antaranya adalah bapak Tekun Semedi, S.Tp, ibu Yusa, ibu Sri Sumarsono, mbk Sayu Al Fatah, ibu

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1992), hlm. 91.

Sudaryanti, ibu Muslim, mbk Ernawati, ibu Parti, mbk Iis, dan ibu Damawiyah.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, kitab, dan literatur lain yang berhubungan dengan harga dalam jual beli terutama perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit. Data sekunder ini dipergunakan untuk melengkapi data primer yang bisa menunjang hasil penelitian.

6. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.²⁴ Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat praktek jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah banyak atau sedikit dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti serta melakukan transaksi sebagai pembeli yang berhubungan dengan praktek jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal.

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 44.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama *interview* adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Sedangkan jenis pedoman *interview* yang akan digunakan oleh penyusun adalah jenis pedoman *interview* tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.²⁵ Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara terhadap pengelola pasar, pedagang, dan pembeli yang melakukan jual beli di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta.

Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta terdapat sekitar 343 pedagang tetap dan sementara, dan berdasarkan data laporan karcis yang diterima oleh petugas terdapat pengunjung sekitar 1500 orang/hari, yang meliputi pengelola pasar, pedagang dan pembeli.²⁶ Namun penyusun hanya melakukan wawancara terhadap sample yang penyusun tentukan, yaitu lima pedagang, empat pembeli, dan satu pengelola pasar. Mereka dijadikan sebagai responden dan informan dalam penelitian ini.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.195.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Tekun Semedi, S. Tp, Pengelola Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, di kantor Pasar tanggal 11 Maret 2014 pukul 10.00 WIB.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁷

Dokumentasi penyusun gunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan erat dengan hasil penelitian.

7. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun, maka guna mempermudah dalam menganalisis masalah pada skripsi ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan teknik deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka-angka), sedangkan dalam menganalisis data dengan teknik deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan sekedar mengungkap informasi secara sederhana terhadap fakta dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.²⁸ Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tentang jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 200.

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pada pembahasan skripsi ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan diakhiri dengan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bab ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua merupakan tinjauan umum jual beli dalam Islam, yang meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, kedudukan dan fungsi akad, manfaat dan hikmah jual beli, serta ketentuan hukum Islam terhadap penetapan harga. Bagian ini merupakan materi yang mendukung agar dapat mempermudah untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas tentang dimana, kapan, dan bagaimana praktek jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit tersebut. Untuk itu penyusun memberikan gambaran umum Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, dilanjutkan dengan praktek jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, serta

alasan dan tujuan yang ditimbulkan dari jual beli terhadap perbedaan harga tersebut.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, yang meliputi praktek akad jual beli terhadap perbedaan harga, penetapan perbedaan harga dengan jumlah banyak atau sedikit. Bagian ini menjelaskan tentang kesesuaian atau tidak antara praktek akadnya, dan penetapan perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit dalam hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran. Kesimpulan berisi pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis skripsi yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek perbedaan harga terhadap jual-beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta sudah lama diterapkan oleh para pedagang dan sering dialami oleh para pembeli khususnya pembelian barang dalam jumlah banyak atau sedikit. Dalam prakteknya, pembelian barang dalam jumlah banyak harganya akan berbeda dengan pembelian barang dengan jumlah sedikit. Salah satu tujuan dari menerapkan perbedaan harga dalam jual-beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit adalah untuk menarik konsumen atau pembeli dengan cara memberikan harga yang lebih murah jika membeli barang dengan jumlah yang banyak. Selain itu, salah satu alasan dari menerapkan perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit adalah untuk mengantisipasi adanya berat barang cepat berkurang jika membeli dalam jumlah sedikit, dan jika membeli barang dalam jumlah banyak maka barang akan lebih cepat habis serta perputaran uang akan lebih cepat.
2. Hukum Islam menyatakan bahwa inti dalam jual beli itu adalah ada unsur kerelaan, suka sama suka, serta tidak ada unsur keterpaksaan baik kepada pihak penjual maupun pihak pembeli, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk pembeli dan syarat rukunnya terpenuhi, dalam

hal ini kaitannya perbedaan harga dalam jual-beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, sehingga jual beli tersebut sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap perbedaan harga dalam jual-beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta maka penyusun ingin memberikan saran antara lain:

1. Bagi para penjual (pedagang) diharapkan tidak memberikan harga yang berbeda jika pihak pembeli (konsumen) membeli barang dalam jumlah banyak atau sedikit.
2. Bagi para penjual (pedagang) diharapkan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pembeli (konsumen) terkait harga yang sebenarnya jika terjadi perbedaan harga dalam suatu barang.
3. Bagi para pembeli (konsumen) diharapkan terlebih dahulu mengetahui dan menanyakan harga yang sebenarnya kepada pihak penjual (pedagang).
4. Penyusun berharap para penjual (pedagang) dapat berlaku adil terhadap para pembeli (konsumen) yang akan membeli barang dalam jumlah banyak atau sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al- Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.

2) Hadis

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maran & Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2013).

3) Fiqh/ Usul Fiqh

Al Gazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. I (Surabaya: Putra Pelajar, 2002).

As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, dkk. *Fiqh Al-Bay'wa Asy- Syira'* (Terjemah: *Fiqh Jual-Beli; Panduan Praktis Bisnis Syariah*), (Jakarta: Maktabah Madinah, Arab Saudi, 2008).

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Fahrudi, Farhan Indra. "Penambahan Harga dalam Jual-beli Kredit (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Fitriana, Nurul Rendra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Harga Listrik Subsidi dan Nonsubsidi", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Gazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2010).

Hanafi, Shoffan. "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qoyyim", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. II (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: Amzah, 2010).

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Prasetyo, Hanafi. "Keadilan Bisnis Ritel (Studi Pandangan Pedagang Pasar Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. VIII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqhu Asy-Syafi'i Al-muyassar*, alih bahasa Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet.I (Jakarta: Almahira, 2010).

Lain-lain:

Anna Site, "Pasar Tradisional VS Pasar Modern," annasharie.blogspot.com/2011/12/pasar-tradisional-vs-pasar-modern.html, akses tanggal 22 juni 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).

Dokumentasi di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, tanggal 17 Juni 2014.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM,1986).

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Koentjaraningrat, *Metode-metode Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991).

Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa H.M. Sonhadji dkk., (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

PT. AHAD-Net Internasional Komuitas Peduli Produk Halal dan tayyib, "Akad dalam Islam," <http://www.ahadnet.com/news337-akad-dalam-Islam.html>, akses 27 Agustus 2014.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. XXXIX (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1982).

Wawancara dengan Bapak Tekun Semedi, pengelola Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, di Kantor Pasar. Tanggal 24 Desember 2013.

Wawancara dengan seorang pedagang Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, di lapak/ los Pasar. Tanggal 21 Januari 2014.

Wawancara dengan seorang pembeli/konsumen di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta. Tanggal 14 Juni 2014.

TERJEMAHAN DARI KUTIPAN-KUTIPAN

BAB I

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	2	4	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	2	5	Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.
3	9	14	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

BAB II

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	20	3	Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja.
2	23	7	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	23	8	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.
4	23	9	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
5	23	10	Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.
6	25	13	Sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan atas ridā (kerelaan hati).
7	39	18	Melarang jual beli yang licik (menipu), dan jual beli berdasarkan takaran jarak lemparan.
8	40	20	Rasulullah saw. melarang menjual kejantanan binatang.
9	41	21	Rasulullah saw. telah melarang untuk melakukan jual beli anak hewan ternak yang masih di dalam perut.
10	42	22	Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara <i>muhaqalah</i> , <i>mukhadarah</i> , <i>mulamasah</i> , <i>munabazah</i> , <i>muzabahah</i> .
11	42	23	Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba.
12	43	24	Bahwa nabi saw. melarang jual beli dengan cara <i>muhaqalah</i> , <i>muzabahah</i> , <i>mukhabarah</i> , dan <i>sūnaya</i> , kecuali jika ia jelas.

13	44	27	Janganlah kalian melakukan transaksi dagang terhadap barang yang belum sampai ke Pasar, dan barangsiapa yang menerima suatu barang (di Pasar) kemudian langsung membelinya, maka pemiliknya memkenankan untuk memilih apabila telah sampai di Pasar.
14	44	28	Janganlah kalian melakukan <i>najsy</i> (memuji-muji harga barang dagang untuk membuatnya laku, atau mengontrol harga barang dagangan agar pembeli enggan membelinya dengan tujuan merugikan orang lain.
15	45	29	Janganlah seorang lelaki menjual barang yang telah dijual oleh saudaranya, dan janganlah menaikkan harga (menawar) barang yang sedang ditawar oleh saudaranya.
16	45	30	Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
17	45	31	Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
18	45	32	Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.
19	46	34	Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.
20	52	40	Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur (dalam perkataannya).
21	53	41	Segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai <i>mabi'</i> dapat pula difungsikan sebagai <i>sâman</i> , namun tidak berlaku yang sebaliknya.
22	60	44	Jika pedagang dan pembeli bersengketa, namun tidak ada bukti yang dapat saling menguatkan pembelaan masing-masing, maka transaksi jual beli tetap berlaku. Dan dasar transaksi adalah ditangan penjual, atau (andai tidak juga ditemukan kata sepakat) maka hendaknya keduanya membatalkan jual beli tersebut.

BAB IV

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	81	1	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
2	82	3	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	84	5	Sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan asas ridā (kerelaan hati).
4	86	8	Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba.
5	95	17	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
6	96	18	Jika pedagang dan pembeli bersengketa, namun tidak ada bukti yang dapat saling menguatkan pembelaan masing-masing, maka transaksi jual beli tetap berlaku. Dan dasar transaksi adalah ditangan penjual, atau (andai tidak juga ditemukan kata sepakat) maka hendaknya keduanya membatalkan jual beli tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA

Draf pertanyaan dalam menyusun sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, antara lain:

A. Identitas Responden

Nama :
Umur : tahun
Pendidikan :
Profesi/ jabatan : /
Agama :

B. Daftar Pertanyaan

1. Pengelola Pasar

- a. Bagaimana sejarah berdirinya Pasar Desa Caturtunggal ?
- b. Apa yang melatarbelakangi Pasar ini disebut sebagai Pasar Desa Caturtunggal dan ada yang menyebutnya juga sebagai Pasar Gowok ?
- c. Ada berapa kios/ toko di pasar desa Caturtunggal ?
- d. Adakah hari libur di Pasar Desa Caturtunggal ?
- e. Pasar ini mulai buka dari jam berapa dan tutup lagi jam berapa?
- f. Barang dagangan apa saja yang diperjualbelikan di Pasar Desa Caturtunggal ini ?
- g. Apakah ada susunan pengelola pasar/ struktur organisasi di Pasar Desa Caturtunggal ?
- h. Apa saja tugas dari masing-masing bidang dalam struktur organisasi di Pasar ini ?
- i. Di Pasar ini ada istilah kios, modul, dan los. Apakah pengertian dari ketiga istilah tersebut? Apakah ada persamaan dan perbedaannya?
- j. Fasilitas apa saja yang ada di Pasar Desa Caturtunggal ini ?
- k. Menurut anda (pengelola) apakah ada harga yang ditawarkan dalam setiap barang masih bisa ditawar lagi ?
- l. Siapakah konsumen (pembeli) di Pasar Desa Caturtunggal ? apakah ada juga konsumen (pembeli) khusus yang sering berbelanja di Pasar ini ?

2. Pedagang Pasar

- a. Berapa lama anda (pedagang) berjualan di Pasar ini ? (alasannya)
- b. Barang dagangan apa saja yang anda (pedagang) jual di Pasar ini ?
- c. Jam berapa anda (pedagang) mulai berjualan dan tutup lagi jam berapa ?
- d. Bagaimana praktek jual-beli di Pasar Desa Caturtunggal yang anda (pedagang) gunakan terkait pembelian barang dalam jumlah banyak atau sedikit ? (alasannya)

- e. Apakah ada perbedaan harga dalam membeli barang dengan jumlah banyak atau sedikit ?
- f. Apa alasan dan tujuan anda (pedagang) dalam memberikan harga yang berbeda setiap pembelian barang dengan jumlah banyak atau sedikit ?
- g. Menurut anda (pedagang) apakah ada harga yang ditawarkan dalam setiap barang masih bisa ditawar lagi ?
- h. Barang dagangan apa saja yang menerapkan perbedaan harga dalam jual-beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit ?
- i. Siapakah konsumen (pembeli) di Pasar Desa Caturtunggal ? apakah ada juga konsumen (pembeli) khusus yang sering berbelanja di toko anda (pedagang) ?
- j. Apakah ada perbedaan harga dalam pembelian barang dengan jumlah banyak atau sedikit antara konsumen khusus (pelanggan) dan konsumen biasa ? (alasannya)
- k. Apa yang anda (pedagang) ketahui pengertian memberikan harga yang adil ?

3. Konsumen Pasar

- a. Apakah anda (konsumen) sering berbelanja di Pasar Desa Caturtunggal ini ?
- b. Kenapa anda (konsumen) berbelanja di Pasar ini ?
- c. Keunggulan apa yang ada di Pasar ini ?
- d. Anda (konsumen) berbelanja apa di Pasar Desa Caturtunggal ini ?
- e. Bagaimana praktek jual-beli di Pasar Desa Caturtunggal yang anda (konsumen) ketahui terkait pembelian barang dengan jumlah banyak atau sedikit? (alasannya)
- f. Apakah ada perbedaan harga dalam membeli barang dengan jumlah banyak atau sedikit ?
- g. Menurut anda (konsumen) lebih suka berbelanja dalam jumlah banyak atau sedikit terkait dengan perbedaan harga ? (alasannya)
- h. Barang dagangan apa saja yang menerapkan perbedaan harga dalam pembelian dengan jumlah banyak atau sedikit ?
- i. Menurut pendapat anda (konsumen), apakah adil memberikan perbedaan harga dalam pembelian barang dengan jumlah banyak atau sedikit ? (alasannya)

DAFTAR RESPONDEN

1. Bapak Tekun Semedi, S.Tp (Pengelola Pasar)
2. Ibu Yusa (Pedagang)
3. Ibu Sri Sumarsono (Pedagang)
4. Mbak Sayu Al Fatah (Pembeli)
5. Ibu Sudaryanti (Pembeli)
6. Ibu Muslim (Pedagang)
7. Mbak Ernawati (Pedagang)
8. Ibu Parti (Pembeli)
9. Mbak Iis (Pembeli)
10. Ibu Damawiyah (Pedagang)

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudari peneliti,

Nama : Kharir Rotul Mukaromah

NIM : 10380027

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Maka dengan surat ini kami,

Nama : Tekun Semedi, S. Tp

Umur : 44 tahun

Jabatan : Kepala Pasar


Alamat : Pasar Desa Caturtunggal

Padukuhan Nologaten, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman.Telp : (0274) 929 0668

Yogyakarta, 17 Juni 2014

Hormat kami,

Tekun Semedi,
(Tekun Semedi, S. Tp)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1303 / 2014

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/1256/2014
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 07 April 2014

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama	:	KHARIR ROTUL MUKAROMAH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK	:	10380027
Program/Tingkat	:	S1
Instansi/Perguruan Tinggi	:	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi	:	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Jl. Bagawanata Bari RT 003/019 Tertek Pere Kediri
No. Telp / HP	:	085790849310
Untuk	:	Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA DALAM JUAL BELI DENGAN JUMLAH BARANG BANYAK ATAU SEDIKIT DI PASAR DESA CATURTUNGGAL YOGYAKARTA
Lokasi	:	Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta
Waktu	:	Selama 3 bulan mulai tanggal: 07 April 2014 s/d 07 Juli 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.


Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 7 April 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pasar kab. Sleman
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman
4. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Depok
6. Kepala Desa Caturtunggal, Depok
7. Pengl. Pasar Desa Caturtunggal Depok Sleman
8. Dekan Fak. Ilmu Syari'ah & Hukum - UIN Suka Yk.
9. Yang Bersangkutan

* Dra. SUCINRIANI SINURAYA, M.Si, MM
Pembina, IV/a
NIP 19630112 198903 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9 / 700 / 2014

Yogyakarta, 20 Maret 2014

Lamp. :-

Perihal : Rekomendasi pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

c.q Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian dengan pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami:

Nama : Kharir Rotul Mukaromah

Nomor Induk Mahasiswa : 10380027

Jurusan / Prodi : Muamalat

Semester : VIII (Genap)

Judul Skripsi :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA DALAM JUAL BELI DENGAN JUMLAH BARANG BANYAK ATAU SEDIKIT DI PASAR DESA CATURTUNGAL YOGYAKARTA”

Guna mengadakan penelitian (Riset) di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama	: Kharir Rotul Mukaromah
NIM	: 10380027
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Muamalat
Tempat Tanggal Lahir	: Kediri, 09 Juni 1990
Alamat Asal	: Jl. Bagawanta Bari No. 06 RT/RW 003/019 Desa Tertek- Kec. Pare- Kab. Kediri, Jawa Timur
Alamat di yogya	: Ruko Pasar Angkasa Blok D No.06 janti, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Suami	: Alfin Prasetya
Hp	: 085790849310 / 085727259200
Nama Ortu	
Bapak	: Zaini (alm)
Ibu	: Mariyah

II. Riwayat Pendidikan

- Tahun 1996 - 1997 : MI Ulumiyah Semanding Tertek Pare
- Tahun 1997 - 2002 : SDN Tulung Rejo 1 Pare
- Tahun 2002 – 2003 : MTs Sunan Ampel Tertek Pare
- Tahun 2004 - 2007 : MTsN 1 Pare
- Tahun 2007 - 2010 : MAN 3 Kota Kediri
- Tahun 2010 - sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Muamalat

III. Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.